



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
Jl. A.yani No. 12 Telp/Fax. (0461) 21741.Luwuk

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 435 /PAUDNI-421.9/DIKBUD/2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dengan ini memberikar Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan KURSUS Kepada :

**1. Kursus Bimbingan Belajar**

**Kepada :**

**Nama lembaga : LKP " JAVA COMPUTER "**

**Nama Pimpinan : ADHI SOFYAN**

**Alamat : Jln. Dr. Moh.Hatta No. 95 Kel. Maahas  
Kec.Luwuk Selatan Kab.Banggai**

Untuk menyelenggarakan kegiatan Kursus yang terdiri dari Kursus Operator Computer.Design Grafis dan Teknisi Komputer berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 420/PAUDNI-421.9/PDK/2015 Tanggal 12 Maret 2015 dan sesuai hasil peninjauan lapangan pada tanggal 30 Maret 2015, layak untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan kursus selama 4 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dengan ketentuan :

- Izin kursus yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali setelah diadakan penilaian.
- Melaporkan proses kegiatan belajar mengajar serta mutasi peserta kursus maupun sarana dan prasarana yang ada dilembaga pendidikan tersebut secara berkala (tiga bulan sekali)

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Luwuk  
Pada Tanggal : 10 April 2015



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Banggai

**Drs MUSTAR AHMAD, MM**  
NIP : 19611202 199203 1 006